



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA ATAS SENGKETA ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA DENGAN KLUB SEPAKBOLA

Irfan Ariyanto<sup>1</sup>, Supriyono<sup>2</sup>, Fatma Ayu Jati Putri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: [Irfanariyanto151@gmail.com](mailto:Irfanariyanto151@gmail.com)<sup>1</sup>, [supriyonorajendra@gmail.com](mailto:supriyonorajendra@gmail.com)<sup>2</sup>, [fatmaayu84@gmail.com](mailto:fatmaayu84@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 23-05-2025 | Revised form 25-06-2025 | Accepted 27-07-2025

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap sengketa hubungan hukum antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola di Indonesia. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Adapun analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pertama, hubungan hukum antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola adalah Perlindungan hukum terhadap sengketa hubungan kerja antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola di Indonesia dilakukan melalui dua cara, perlindungan preventif yang dilakukan dengan adanya perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Namun demikian FIFA sebagai badan hukum tertinggi yang menaungi sepakbola melarang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam dunia sepakbola diluar mekanisme yang ditetapkan oleh FIFA yang didasarkan kepada Lex Sportiva.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Sengketa, Pemain Bola, Klub Sepakbola.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sepakbola merupakan cabang olahraga paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi persepakbolaan nasional kerap menjadi sorotan akibat berbagai permasalahan, salah satunya adalah terkait tunggakan pembayaran gaji terhadap atlet sepakbola profesional, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun asing. Tidak sedikit kasus di mana atlet asing mengalami kesulitan ekonomi serius, seperti tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya, bahkan ada yang meninggal dunia di Indonesia atau tidak dapat kembali ke negara asalnya karena tidak memiliki dana. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa bekerja di sektor informal sebelum akhirnya dideportasi.

Di Indonesia, organisasi yang menaungi sepakbola adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), sementara secara global, federasi tertingginya adalah

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Dalam praktiknya, klausul dalam kontrak kerja antara atlet sepakbola profesional dengan manajemen klub sering kali mencantumkan bahwa hubungan kerja tersebut bersifat khusus dan tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para atlet mengenai perlindungan hukum yang berlaku atas hubungan kerja tersebut.

Perdebatan mengenai keberlakuan UU Ketenagakerjaan terhadap atlet sepakbola profesional muncul akibat adanya kekhususan dalam bidang olahraga, termasuk norma hukum yang mengaturnya, yang dikenal sebagai *Lex Sportiva*. *Lex Sportiva* merupakan sistem norma dan peraturan yang dibentuk oleh organisasi olahraga, baik dalam bentuk statuta maupun regulasi internal, yang mewajibkan setiap anggotanya untuk tunduk pada ketentuan organisasi tersebut.<sup>1</sup>

Di dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan kontrak tersebut dapat berjalan lancar sebagai mana yang diinginkan. Contohnya saja dalam dunia sepak bola, terdapat berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam kontrak kerja yang telah dibuat oleh para manajemen dengan pemain, misalnya seperti permasalahan keterlambatan pemberian bonus, hak-hak pemain dalam latihan atau bermain, sponsor-sponsor, dan yang paling terpenting adalah keterlambatan dalam pembayaran gaji. walaupun banyak kasus-kasus (pelanggaran-pelanggaran) tentang kontrak yang terjadi disekitar kita, namun pelanggaran kontrak kerja yang terjadi didalam dunia sepak bola ini seharusnya patut untuk kita perhatikan, dikarenakan tiap-tiap pelanggaran yang terjadi hanya berakhir tanpa kejelasan yang pasti dan bahkan akibat dari pelanggaran kontrak ini memunculkan kerugian-kerugian pada satu pihak saja, yaitu tepatnya kerugian untuk para pemain.

Dalam suatu club sepak bola yang di naungi oleh para atlit-atlit, baik yang professional maupun amatir. Semuanya memiliki hubungan hukum, hubungan hukum yang timbul atas dasar kesepakatan suatu kontrak kerja antara atlit dan club atau manajemen yang bersangkutan, dan pada dasarnya dalam suatu kontrak kerja itu sendiri memuat hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus di penuhi oleh kedua belak pihak baik untuk para atlit maupun club atau manajemen yang bersangkutan. Sebagai contoh misalnya pada kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun 2023-2024 masih banyak club yang nunggak pembayara gaji pemain.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh CEO Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI), M. Hardika Aji, mengungkapkan bahwa sedikitnya lima klub Liga 1 menunggak gaji para pemainnya. Hardika Aji mengatakan bahwa APPI mendapatkan informasi ini dari

---

<sup>1</sup> Syifa Usdurah, *Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia Terhadap Manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. III, No. 1, 2022, hlm. 250

<sup>2</sup> <https://www.inews.id/sport/soccer/banyak-klub-liga-1-masih-nunggak-gaji-pemain> diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

pemain yang bermain untuk lima klub Liga 1 tersebut.<sup>3</sup>

Apabila terjadi suatu pelanggaran atau wanprestasi terhadap salah satu pihak maka pihak yang di rugikan dapat mengambil jalan hukum untuk penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa di sepak bola berbeda dengan penyelesaian sengketa dibidang perdata lainnya. Dalam penyelesaian sengketa dibidang perdata terdapat pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) atau yang dikenal dengan adanya litigasi dan nonlitigasi. Sedangkan di dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), tidak menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui peradilan (litigasi).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum sengketa hubungan hukum antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, meliputi identifikasi dan inventarisasi asas-asas hukum, sistematika hukum, serta analisis terhadap implementasi dan penegakan hukum baik secara institusional maupun dalam praktik penyelesaian hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pengujian terhadap tingkat sinkronisasi norma hukum secara vertikal dan horizontal, studi perbandingan hukum dengan sistem hukum lain, serta kajian historis terhadap perkembangan hukum terkait.<sup>4</sup> Sehubungan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data yang digunakan berupa data Sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>5</sup> Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Sengketa Hubungan Hukum Pemain Sepakbola Dengan Klub Sepakbola Indonesia.**

---

<sup>3</sup> <https://www.bola.com/indonesia/read/5439593/waduh-5-klub-liga-1-disebut-menunggak-gaji-pemain> diakses pada tanggal 3 Desember 2024

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 14.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit* , hlm. 13.

Dalam perspektif hukum perdata, sengketa yang terjadi antara pemain sepakbola dan klub, khususnya terkait dengan penundaan atau tidak dibayarkannya gaji pemain oleh klub, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Dengan demikian, hubungan hukum antara pemain sepakbola dan klub dalam bentuk kontrak kerja pada dasarnya merupakan perjanjian perdata yang tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang memuat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Adapun isi dari pasal tersebut adalah:

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam pasal tersebut juga dijelaskan adanya syarat objektif dan subjektif. Adapun syarat objektif adalah harus memiliki objek yang jelas atau perihal tertentu dan kuasa yang diperbolehkan atau dilegalkan. Adapun yang menjadi syarat subjektif adalah adanya kesepakatan para pihak dan wewenang yang dibuat.

Secara umum, pemain sepakbola dan klub sepak bola melakukan perjanjian atau kontrak. Dalam perjanjian atau kontrak tersebut terdapat prestasi masing-masing pihak. Yang menjadi prestasi seorang pemain sepakbola adalah untuk bermain sepakbola bagi klub dan mendapatkan upah atas apa yang telah ia lakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sedangkan yang menjadi prestasi bagi klub sepakbola adalah memberikan upah kepada pemain sepakbola tersebut. Apabila dilihat dari isi perjanjian tersebut, tidak terdapat perjanjian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Maka dari itu apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah gugatan wanprestasi atas dasar tidak diberikannya prestasi oleh klub sepakbola terhadap pemain sepakbola.

Dengan adanya sengketa tersebut terutama penundaan pembayaran gaji pemain diperlukan adanya suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini diberikan kepada pemain agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup> Berbicara mengenai perlindungan hukum, dalam kaitannya sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola dapat dilakukan melalui mekanisme perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Menurut Hadjon, Perlindungan hukum preventif

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 74.

merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia.<sup>7</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif dalam sengketa hubungan hukum antara pemain sepakbola dengan klub merupakan bentuk pengamanan hukum yang mencegah terjadinya sengketa antara para pihak sebelum timbulnya pelanggaran atau perselisihan, yang diarahkan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara jelas dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola menjadi instrumen hukum utama dalam memberikan perlindungan preventif. Hubungan kerja harus didasarkan pada perjanjian kerja yang mengatur syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>8</sup> Dalam industri sepak bola, perjanjian kerja ini disusun berdasarkan regulasi federasi sepak bola nasional (PSSI) yang merujuk pada regulasi FIFA, termasuk *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*.<sup>9</sup>

Federasi sepak bola nasional juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan klub terhadap standar kontrak, termasuk kewajiban administratif seperti pendaftaran kontrak, pengawasan pembayaran gaji, dan jaminan asuransi kesehatan serta keselamatan kerja. PSSI, sebagai anggota FIFA, menetapkan regulasi nasional yang selaras dengan standar internasional guna menjamin kepastian hukum bagi pemain.

Upaya preventif lainnya juga diwujudkan melalui edukasi terhadap pemain dan klub mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, serta keberadaan kode etik dan mekanisme kepatuhan internal yang ditetapkan oleh federasi dan liga profesional. Melalui penguatan tata kelola dan transparansi, potensi terjadinya sengketa dapat ditekan secara signifikan. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menciptakan iklim hubungan kerja yang sehat dan profesional dalam dunia sepak bola, dengan meminimalkan potensi sengketa melalui pengaturan yang jelas, pengawasan regulatif, dan edukasi hukum yang berkelanjutan.

Selain perlindungan hukum preventif, terdapat juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>10</sup> Dalam konteks hubungan hukum antara pemain sepakbola dengan klub jika terjadi sengketa, perlindungan hukum represif adalah

---

<sup>7</sup> Phillipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 2.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

<sup>9</sup> FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, 2023 Edition. Dapat diakses di: <https://www.fifa.com/legal> diakses pada tanggal 25 April 2025.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 30

penyelesaian yang dilakukan setelah sengketa terjadi dengan tujuan untuk mengembalikan hak-hak yang dilanggar dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan.

Pemain sepakbola profesional di Indonesia sebagai pekerja tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU No. 11 Tahun 2022). Konsekuensinya adalah ketika terjadi permasalahan yang timbul antara pemain dan klub, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah, maka bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh pemain harus berdasarkan pada ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU NO. 11 Tahun 2022.

Faktanya, FIFA sebagai satu-satunya organisasi terbesar dalam ranah sepakbola secara tegas melarang setiap anggotanya menyelesaikan permasalahan/sengketa sepakbola diluar ketentuan FIFA. Apabila meninjau pengaturan tentang hukum dalam olahraga sepakbola, terdapat keunikan di dalamnya. FIFA yang merupakan federasi internasional yang menjadi induk federasi sepakbola seluruh dunia memiliki pengaturan khusus bagi anggota-anggotanya. Pengaturan tersebut berlaku di setiap negara yang menjadi anggota dari FIFA. Di Indonesia sendiri. PSSI sebagai bagian dari FIFA memiliki pengaturan yang dituangkan di dalam Statuta PSSI. Di dalam Statuta tersebut terdapat kode disiplin dan *laws of the game* yang menjadi pengaturan di saat sepakbola dimainkan.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa antara pemain dan klub sepak bola wajib dilakukan melalui mekanisme yang disediakan oleh FIFA maupun PSSI selaku federasi sepak bola nasional di Indonesia. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip *Lex Sportiva*, yaitu suatu sistem hukum yang secara khusus mengatur aktivitas olahraga dan dibentuk oleh komunitas olahraga itu sendiri, bersifat transnasional, serta diberlakukan dan ditegakkan oleh lembaga olahraga tanpa campur tangan dari hukum nasional maupun hukum internasional. Apabila suatu anggota FIFA tidak melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana mestinya, FIFA berwenang untuk menjatuhkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Sejalan dengan prinsip *Lex Sportiva*, setiap pemain yang terikat kontrak dengan klub yang berkompetisi di bawah naungan PSSI sebagai anggota FIFA, memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerangka regulasi tersebut.

Statuta FIFA dan PSSI secara tegas telah menyatakan bahwa setiap anggota FIFA yaitu PSSI, klub, pemain, official, serta pihak-pihak lain dalam lingkup sepakbola seperti agen pemain dan agen pertandingan tidak diperkenankan untuk menyelesaikan sengketa melalui *National Court* atau *Ordinary court*, tetapi harus menyelesaikan sengketa melalui forum penyelesaian sengketa yang telah di

sediakan dalam statuta tersebut.<sup>11</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut tentunya wajib ditaati oleh para pemain dan klub sepakbola di Indonesia karena mereka mengikuti kompetisi yang dinaungi oleh FIFA dan diselenggarakan oleh PSSI sebagai anggota dari FIFA.

Ketika terjadi sengketa dalam ranah sepakbola yang melibatkan klub dan pemain, kedudukan statuta FIFA menjadi lebih superior ketimbang hukum nasional sekalipun, karena FIFA merupakan satu-satunya organisasi sepakbola di dunia yang mengkoordinir dan membawahi asosiasi-asosiasi sepakbola berbagai negara dan dapat serta merta menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang tidak menjalankan peraturan yang sudah dibuat. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, dimana statuta FIFA dan PSSI sebagai ketentuan yang lebih khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan suatu negara ketika terjadi permasalahan dalam ranah sepakbola.

FIFA sendiri sudah mengatur bagaimana cara penyelesaian sengketa terkait dengan kasus hak pemain sepak bola dengan klub sepak bola dalam perjanjian kerja. Dalam FIFA RTSP penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui *Dispute Resolution Chamber (DRC)*.

FIFA melalui statutanya telah menyediakan beberapa forum penyelesaian sengketa untuk pemain dan klub yang bermasalah, yaitu *Court of Arbitration for Sport (CAS)*, *Dispute Resolution Chamber (DRC)*, *National Dispute Resolution Chamber (NDRC)*. Klub yang menunggak gaji pemain dapat mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 12bis ayat 4 FIFA RTSP yaitu peringatan, teguran, denda, dan larangan untuk mendaftarkan pemain baru. Upaya selanjutnya dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini terbagi dua.

Ruang lingkup nasional ada BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia) dan Badan Arbitrase PSSI. Sementara di lingkup internasional ada CAS (*Court of Arbitration Sport*), *Dispute Resolution Chamber (DRC)*, *National Dispute Resolution Chamber (NDRC)*.

Cara penyelesaian sengketa pertama adalah melalui PSSI. PSSI sebagai federasi di tingkat nasional akan menjadi pihak penengah bagi pemain dan klub yang bersengketa. PSSI memiliki Komite Status Pemain yang tugas dan wewenangnya diatur di dalam Statuta PSSI. Kewenangan Komite Status Pemain PSSI ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Regulasi Mengenai Hukum Acara Ajudikasi Sengketa Pemain di Komite Status Pemain bahwa:

”Peraturan ini meletakkan aturan umum dan mengikat untuk melaksanakan proses peradilan dalam sengketa pemain, dan dengan memberikan perlindungan terhadap pemain dan klub dalam penyelesaian permasalahan sengketa pemain serta

---

<sup>11</sup> Jevon Andriani Djayadilaga & Arinto Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional di Indonesia yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah*, Jurnal Hukum Novum, Vol. 8, No. 4, 2021, hal. 9.

memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam hal penyelesaian permasalahan terkait sengketa pemain.”

Ayat (2) bahwa Proses adjudikasi sengketa pemain dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan ini. Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang disepakati bahwa apabila ada perselisihan antara kedua belah pihak atau dari salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka bisa dilakukan pelaporan kepada PSSI sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa apabila terhadap perselisihan tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau memilih domisili yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Terkait kasus sengketa pemain dengan klub sepakbola di Indonesia, terdapat beberapa forum yang ditunjuk oleh PSSI untuk penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dalam ruang lingkup sepak bola Indonesia. *Pertama*, Badan Arbitrase PSSI merupakan badan arbitrase yang dibentuk sendiri oleh PSSI berdasarkan Peraturan PSSI Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute Resolution Chambers*) (NDRC) Indonesia. Yurisdiksi Badan arbitrase PSSI diatur dalam Pasal 1 NDRC yang menyebutkan bahwa NDRC Indonesia adalah badan arbitrase yang berwenang untuk menangani setiap sengketa di antara klub sepakbola dengan pemain yang terkait dengan hubungan kerja dan stabilitas kontrak sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI, serta sengketa terkait dengan kompensasi latihan dan kontribusi solidaritas antara sesama klub sepakbola maupun antara klub sepakbola dengan sekolah sepakbola. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sengketa antar anggota PSSI, atlet, pelatih, Agen atlet dan/atau agen pertandingan ataupun pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak diatur dalam kode disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan Badan Yudisial *ad-hoc* PSSI harus dibawa terlebih dahulu ke arbitrase PSSI.

Kedudukan NDRC Indonesia dan setiap acara persidangan majelis arbitrase NDRC Indonesia diselenggarakan di tempat kedudukan PSSI di Jakarta.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk saat mengkaji Kontrak yang menjadi dasar dari setiap Sengketa, NDRC Indonesia menerapkan kerangka peraturan PSSI, terutama peraturan-peraturan yang diterapkan berdasarkan Statuta dan peraturan-peraturan FIFA. Diantara peraturan-peraturan tersebut, yang terutama adalah *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, dan peraturan yang disahkan oleh PSSI untuk menerapkan *Regulations on the Status and Transfer of Players* dalam kewenangannya. Kerangka peraturan PSSI tersebut meliputi Statuta dan peraturan-peraturan yang diterapkan dibawah pengawasan PSSI pada tingkat provinsi oleh asosiasi provinsi, tingkat kota/kabupaten oleh asosiasi kota atau asosiasi kabupaten, dan regulasi kompetisi yang berlaku. Apabila

---

<sup>12</sup> Pasal 7 Peraturan PSSI Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute Resolution Chambers*) (NDRC) Indonesia

PSSI belum menjalankan kewajibannya dalam bidang tertentu yang diatur oleh FIFA, Statuta dan peraturan-peraturan FIFA berlaku secara analogi. NDRC Indonesia juga dapat mempertimbangkan seluruh perjanjian, perundang-undangan, terutama terkait dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Proses Arbitrase dilakukan dengan memegang teguh prinsip keterbukaan. Berdasarkan prinsip ini, setiap Pihak yang menyelesaikan Sengketa di NDRC Indonesia harus mengungkapkan setiap dan seluruh fakta dan alat bukti yang terkait dan sehubungan dengan Sengketa. Dengan tunduk atau menundukkan diri pada NDRC Indonesia dengan menyetujui klausul arbitrase, Para Pihak secara otomatis memilih dan mengakui berlakunya Peraturan ini untuk penyelesaian Sengketa, dan Para Pihak dalam Sengketa itu dianggap sepakat dan mengikatkan diri untuk meniadakan atau mengenyampingkan proses pemeriksaan melalui forum penyelesaian sengketa lainnya sehubungan dengan Sengketa itu, dan akan melaksanakan setiap Putusan yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase NDRC Indonesia.<sup>14</sup>

Secara prinsip, proses penyelesaian sengketa oleh Majelis Arbitrase NDRC Indonesia dilaksanakan secara tertutup dan tanpa kehadiran langsung Para Pihak. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, Majelis Arbitrase memiliki kewenangan untuk memanggil Para Pihak guna hadir dalam persidangan. Apabila salah satu Pihak tidak hadir pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, maka ketidakhadiran tersebut dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap haknya untuk hadir dalam proses persidangan. Arbitrase pada NDRC Indonesia dilakukan hanya dengan penyampaian dokumen (Permohonan dan Jawaban), tanpa memerlukan kehadiran langsung Para Pihak di persidangan. Kehadiran Para Pihak hanya diperlukan untuk kepentingan tanya jawab dan pembuktian, apabila hal tersebut diminta oleh Majelis Arbitrase.

Seluruh tahapan dalam proses penyelesaian sengketa di NDRC Indonesia dilaksanakan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Apabila terdapat pihak yang memerlukan layanan penerjemahan selama persidangan, maka pihak tersebut bertanggung jawab untuk menyediakan penerjemah secara mandiri. Dalam hal salah satu pihak dalam sengketa berkewarganegaraan asing, atau apabila terdapat kebutuhan untuk memenuhi kepentingan internasional sesuai dengan ketentuan FIFA, Majelis Arbitrase, atas permintaan pihak terkait, dapat menyusun putusan dalam format dwibahasa, yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Seluruh proses penyelesaian sengketa di hadapan Majelis Arbitrase NDRC Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan ini bersifat rahasia. Para

---

<sup>13</sup> Pasal 4 Peraturan PSSI Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute Resolution Chambers*) (NDRC) Indonesia

<sup>14</sup> Pasal 5 Peraturan PSSI Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute Resolution Chambers*) (NDRC) Indonesia

Arbiter NDRC Indonesia wajib untuk menjaga kerahasiaan mengenai semua fakta yang mereka dapatkan selama pelaksanaan tugas mereka.

Selain penyelesaian melalui NDRC, cara yang kedua adalah melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia atau BAKI. BAKI adalah lembaga arbitrase yang berafiliasi langsung ke *Court of Arbitration for Sport (CAS)*, sebuah lembaga arbitrase internasional yang dibentuk oleh Komite Olimpiade Internasional atau dunia olahraga lebih mengenal CAS dengan istilah *Supreme Court of World Sport*, dengan kata lain BAKI adalah *counterpart CAS* di Indonesia. BAKI mengakomodir pihak banding untuk dapat ditujukan ke CAS. Untuk perselisihan yang disebabkan oleh hubungan kontrak atau gugatan, prosedur arbitrase biasa atau mediasi berlaku. Selanjutnya, banding standar terhadap keputusan CAS hanya diizinkan dengan alasan terbatas pada Pengadilan Federal Swiss, misalnya dalam kasus kurangnya yurisdiksi, pelanggaran aturan prosedural dasar atau ketidakcocokan dengan kebijakan publik. Jika tidak, putusan yang diucapkan oleh CAS bersifat final dan mengikat dan dapat diberlakukan seperti putusan arbitrase lainnya sesuai dengan Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pemberlakuan Penghargaan Arbitrase.

*Dispute Resolution Chamber (DRC)* dibentuk berdasarkan *Regulation on the Status and Transfer of Player (RSTP) FIFA*. Keberadaan DRC tertulis dalam pasal 24 ayat 1 RSTP. Dalam pasal 24 ayat 1 RSTP, DRC mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang diatur dalam RSTP pasal 22 huruf a, b, d dan e. Putusan dari DRC juga dapat diajukan banding ke CAS, hal ini berdasarkan pada Pasal 58 ayat 1 Statuta FIFA.

*Court of Arbitration for Sport (CAS)* adalah salah satu bentuk dari arbitrase institusional. CAS dibentuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis keolahragaan yang dialami oleh klub, atlet-atlet, lembaga penyiaran, dan segala hal yang juga semua aktivitas yang berhubungan dengan dunia olahraga.

Ide pembentukan Arbitrase Olahraga Internasional adalah dalam rangka untuk melindungi semua aktivitas yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.<sup>15</sup> CAS dibuat pada tahun 1984 sebagai bagian dari Komite Olimpiade Internasional, untuk memecahkan berbagai problem terkait meningkatnya jumlah konflik olahraga. *Court of Arbitration for Sport (CAS)* sebagai sebuah lembaga arbitrase juga memiliki hukum acara tersendiri agar sengketa yang diselesaikan melalui forum arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu singkat, fleksibel dan pada tahap tertentu bisa bersifat rahasia, CAS juga mengadopsi prinsip-prinsip tersebut.

Secara umum, CAS berwenang untuk menyelesaikan semua jenis sengketa yang berkaitan dengan olahraga. Secara kelembagaan CAS membuat dua divisi yang

---

<sup>15</sup> Andrian Kusumawardana, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Sepakbola di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hlm. 56.

memiliki kewenangan berbeda, yaitu Divisi Arbitrase Biasa (*the ordinary arbitration division*) dan Divisi Arbitrase Banding (*the appeals arbitration division*).

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa CAS memiliki wewenang untuk mengadili setiap sengketa sepakbola yang diajukan oleh setiap anggota FIFA seperti permasalahan pembayaran gaji yang terlambat, pemutusan kontrak sepihak dari klub terhadap pemain, namun CAS tidak bisa mengadili sengketa yang timbul dari aturan permainan di atas lapangan, seperti pelanggaran terhadap *Laws Of The Game*, pemberian hukuman larangan bertanding terhadap klub maupun pemain. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa setiap anggota FIFA bisa mengajukan banding terhadap keputusan akhir yang disahkan oleh badan hukum FIFA dan keputusan yang diambil oleh konfederasi, ke CAS dalam waktu 21 hari sejak diterimanya keputusan tersebut. Selain itu, CAS juga berwenang untuk mengadili kasus doping yang terjadi dalam ranah sepakbola. Beberapa keuntungan yang terdapat dalam CAS adalah sebagai berikut:

Pertama, CAS dibuat khusus untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan. CAS dibuat secara khusus untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan olahraga. Sengketa yang berhubungan dengan olahraga biasanya bersifat kompleks dan membutuhkan pengetahuan hukum secara khusus dalam bidang olahraga yang tidak dimiliki oleh hakim pada umumnya. Sehingga para arbiter di CAS dipilih dari daftar arbiter yang ditunjuk karena kompetensinya dibidang hukum dan pengetahuan tentang permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas olahraga.<sup>16</sup>

Kedua, bersifat fleksibel dan mudah. Prosedur beracara di CAS dikenal cukup sederhana dan fleksibel, hal ini dibuat untuk menghindari hal-hal formalitas yang berlebihan. Para pihak dapat ke CAS yang artinya pemohon membuat pernyataan alasan secara singkat (*Ordinary Procedure*) atau melalui pernyataan sederhana mengenai banding (*Appeals Procedure*). Pihak lawan kemudian menjelaskan posisinya dalam jawaban tertulis.

Pada akhirnya, para pihak dipanggil untuk proses pembuktian (mendengarkan saksi, keterangan ahli, dan lain-lain) dan untuk pembelaan lisan. Para pihak yang bersengketa juga dapat memilih arbiternya secara bebas dari daftar yang diberikan oleh CAS. Bahasa yang dipergunakan CAS adalah bahasa Inggris dan Perancis, dua bahasa tersebut adalah bahasa yang sering digunakan dalam dunia olahraga. Para pihak juga dimungkinkan untuk menggunakan bahasa lain selama proses. Para pihak dapat hadir sendiri dihadapan CAS atau dapat diwakilkan oleh wakilnya yang merupakan *lawyer* ataupun bukan.<sup>17</sup>

Ketiga, proses berlangsung secara cepat. Dalam bidang olahraga, penyelesaian

---

<sup>16</sup> J.A.R. Nafziger, *International Sport Law*, New York: Transnational Publishers, 2004, hlm. 52.

<sup>17</sup> R.H. McLaren, *The Court of Arbitration for Sport (CAS): an Independent Arena For The World's Sport Disputes*, Valpariso University Law Review, Vol. 35, No. 2, 2001, hlm. 395.

sengketa harus segera diselesaikan. Karir atlet yang relatif singkat membuat dia harus mampu mendapatkan keputusan dalam waktu yang singkat ketika menghadapi sengketa. Dalam waktu yang bersamaan, federasi harus mampu untuk mengetahui seberapa cepat sengketa dapat diselesaikan. Jika perlu tanpa penundaan. Aturan Prosedural dirancang secara fleksibel untuk menyelesaikan sengketa dengan batasan waktu tertentu yang disesuaikan dengan kondisi tiap kasus. Dalam kasus yang mendesak dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam prosedur banding, aturan prosedur ditetapkan selama empat bulan sejak pernyataan banding. Tidak seperti prosedur pada umumnya, prosedur di CAS bersifat privat tanpa publik dan media bisa mengetahuinya.<sup>18</sup>

Keempat, hasil putusan adalah dirahasiakan. Pada prinsipnya, proses beracara tidak diperkenankan untuk publik dan media mengetahuinya dan hanya para pihak yang menerima salinan putusan arbitrase. Kerahasiaan ini dimaksudkan untuk membentuk suasana yang tenang bagi penggugat, tergugat dan arbiter.<sup>19</sup>

Prosedur beracara dalam CAS meliputi tiga cara, yaitu prosedur beracara pada umumnya, prosedur beracara biasa, dan prosedur beracara banding. Prosedur beracara dalam CAS yang pertama adalah prosedur beracara pada umumnya, yakni prosedur beracara yang sama dengan proses beracara pada peradilan arbitrase biasa. Berdasarkan Pasal R28 *Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes* CAS berkedudukan di Lausanne, Switzerland.

Berdasarkan Pasal S12 *Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes*, CAS memutuskan sengketa melalui panel. Panel menyelesaikan sengketa melalui arbitrase biasa dalam kasus di mana para pihak yang bersengketa memutuskan untuk melakukan arbitrase melalui CAS.

Sementara itu, dalam hal sengketa yang timbul dari putusan badan olahraga terkait, maka CAS berwenang untuk memberikan resolusi melalui banding. Pihak yang berwenang untuk beracara di CAS adalah setiap individu maupun badan hukum yang memiliki kapasitas dan kekuasaan untuk melakukan arbitrase, misalnya atlet, klub, federasi, panitia penyelenggara, sponsor, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal R29 *Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes* arbitrase dilakukan dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman.

#### **D. PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap sengketa dalam hubungan kerja antara pemain sepakbola dan klub di Indonesia dilakukan melalui dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui keberadaan perjanjian kerja atau kontrak kerja yang disepakati antara pemain dengan pihak klub sebelum timbulnya sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan

---

<sup>18</sup> Blacshaw, *Sport, Mediation and Arbitration*, TMC. Asser Press, 2003, hlm. 79.

<sup>19</sup> R.H. McLaren, *The Court of Arbitration for Sport (CAS): an Independent Arena For The World's Sport Disputes*, Valpariso University Law Review, Vol. 35, No. 2, 2001, hlm. 400

setelah terjadinya sengketa, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun demikian, sebagai organisasi tertinggi yang mengatur sepakbola internasional, FIFA menetapkan bahwa penyelesaian sengketa dalam dunia sepakbola tidak dapat dilakukan di luar mekanisme yang telah ditentukan oleh FIFA, sebagaimana diatur dalam kerangka *Lex Sportiva*. Oleh karena itu, PSSI sebagai anggota resmi FIFA wajib mematuhi ketentuan tersebut. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa antara pemain dan klub dapat dilakukan melalui lembaga yang telah diakui FIFA, seperti *Court of Arbitration for Sport (CAS)*, *Dispute Resolution Chamber (DRC)*, maupun *National Dispute Resolution Chamber (NDRC)*.

### Daftar Pustaka

- Andrian Kusumawardana, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibiidang Sepakbola di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Blacshaw, *Sport, Mediation and Arbitration*, TMC. Asser Press, 2003.
- FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, 2023 Edition. Dapat diakses di: <https://www.fifa.com/legal> diakses pada tanggal 25 April 2025.
- <https://www.bola.com/indonesia/read/5439593/waduh-5-klub-liga-1-disebut-menunggak-gaji-pemain> diakses pada tanggal 3 Desember 2024
- <https://www.inews.id/sport/soccer/banyak-klub-liga-1-masih-nunggak-gaji-pemain> diakses pada tanggal 3 Desember 2024.
- J.A.R. Nafziger, *International Sport Law*, New York: Transnational Publishers, 2004.
- Jevon Andriani Djayadilaga & Arinto Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional di Indonesia yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah*, *Jurnal Hukum Novum*, Vol. 8, No. 4, 2021.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- Peraturan PSSI Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute Resolution Chambers*) (NDRC) Indonesia
- Peraturan PSSI Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute Resolution Chambers*) (NDRC) Indonesia
- R.H. McLaren, *The Court of Arbitration for Sport (CAS): an Independent Arena For The World's Sport Disputes*, *Valpariso University Law Review*, Vol. 35, No. 2, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Syifa Usdurah, *Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia Terhadap Manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi*, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. III, No. 1, 2022.